PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA PERUSAHAAN PENGEMBANG *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* ATAS PENGGUNAAN KARYA BERHAK CIPTA TANPA LISENSI UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL

Resa Fersandy, Universitas Bangka Belitung
fersandyresa@gmail.com

Abstract

The development of Artificial Intelligence (AI), particularly generative artificial intelligence, has significantly transformed the production and distribution of creative works. AI development requires massive amounts of data, which may originate from various sources on the internet, including copyright-protected works. Legal issues arise when AI developers use copyrighted works as training data without obtaining a license or authorization from copyright owners, particularly when the technology is subsequently developed and commercialized. This research aims to analyze the civil liability of AI developers for the unauthorized use of copyrighted works and formulate a liability model that provides protection for creators while maintaining technological development. This research employs normative juridical methods using statutory, conceptual, and comparative approaches. The research finds that the use of copyrighted works as AI training data cannot automatically be considered legally permissible merely because such works are publicly available on the internet. Under Indonesian law, the use of works involving the economic rights of authors must comply with Law Number 28 of 2014 on Copyright. Where unauthorized use constitutes copyright infringement, AI developers may be subject to compensation claims and other dispute-resolution mechanisms under copyright and civil law. This research proposes Copyright Due Diligence, dataset source documentation, licensing mechanisms, opt-out mechanisms, dataset transparency, and compensation mechanisms as instruments of corporate accountability.

Keywords: *Artificial Intelligence; Copyright; Civil Liability; Licensing; Training Data.*

Abstrak

Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI), khususnya *generative artificial intelligence,* telah menciptakan perubahan signifikan dalam proses produksi dan distribusi karya kreatif. Pengembangan model AI membutuhkan data dalam jumlah besar yang dalam praktiknya dapat berasal dari berbagai sumber di internet, termasuk karya yang dilindungi hak cipta. Persoalan hukum muncul ketika perusahaan pengembang AI menggunakan karya berhak cipta sebagai data pelatihan tanpa memperoleh lisensi atau persetujuan dari pencipta atau pemegang hak cipta, khususnya ketika teknologi tersebut kemudian

dikembangkan dan dikomersialisasikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum perdata perusahaan pengembang AI atas penggunaan karya berhak cipta tanpa lisensi serta merumuskan model pertanggungjawaban yang dapat memberikan perlindungan kepada pencipta tanpa menghambat perkembangan teknologi AI. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan karya berhak cipta sebagai data pelatihan AI tidak dapat secara otomatis dianggap bebas dari kewajiban hukum hanya karena karya tersebut tersedia secara publik di internet. Dalam perspektif hukum Indonesia, penggunaan karya yang termasuk dalam hak ekonomi pencipta harus memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Apabila penggunaan tersebut dilakukan tanpa dasar lisensi dan memenuhi unsur pelanggaran hak, perusahaan pengembang AI dapat menghadapi tuntutan ganti rugi serta mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam hukum hak cipta dan hukum perdata. Penelitian ini mengusulkan model ***Copyright Due Diligence***, pencatatan sumber dataset, mekanisme lisensi, opt-out, transparansi dataset, dan mekanisme kompensasi sebagai instrumen pertanggungjawaban perusahaan pengembang AI.

Kata Kunci: *Artificial Intelligence;* Hak Cipta; Pertanggungjawaban Perdata; Lisensi; Data Pelatihan.

A. Pendahuluan

Artificial Intelligence merupakan salah satu perkembangan teknologi yang mempunyai dampak luas terhadap aktivitas manusia, termasuk bidang industri kreatif. Perkembangan generative AI memungkinkan sistem komputer menghasilkan teks, gambar, musik, video, dan berbagai bentuk konten lainnya berdasarkan instruksi pengguna. Perkembangan tersebut sekaligus menimbulkan persoalan baru dalam hukum kekayaan intelektual, khususnya mengenai penggunaan karya yang dilindungi hak cipta sebagai data pelatihan AI. *World Intellectual Property Organization (WIPO)* menjelaskan bahwa data pelatihan merupakan bagian penting dari pengembangan sistem AI modern. Sejumlah model AI memperoleh data dari sumber yang tersedia secara publik, termasuk internet, yang dapat mengandung teks, gambar, desain, musik, dan karya lain yang dilindungi hak cipta. Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks ketika perusahaan pengembang AI menggunakan data tersebut untuk membangun model yang kemudian ditawarkan kepada masyarakat secara komersial. Dengan

demikian, terdapat hubungan ekonomi antara penggunaan data pelatihan, pengembangan model AI, dan keuntungan yang diperoleh perusahaan pengembang.[1]

Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan terhadap karya cipta terutama diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang tersebut memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan berbagai tindakan terhadap ciptaannya, termasuk hak ekonomi untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaan. Persoalan utama muncul karena Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dibentuk sebelum berkembangnya teknologi generative AI secara luas. UU Hak Cipta belum memberikan pengaturan khusus yang secara eksplisit menjelaskan apakah proses pengumpulan, penggandaan, pemrosesan, dan penggunaan karya berhak cipta sebagai data pelatihan AI memerlukan izin atau lisensi dari pencipta.

Kondisi tersebut menciptakan kesenjangan antara perkembangan teknologi dan hukum positif. WIPO sendiri mencatat bahwa perkembangan AI menimbulkan persoalan mengenai penggunaan karya berhak cipta untuk melatih model AI, remunerasi pencipta, kepemilikan hak, dan infrastruktur hak cipta. Persoalan tersebut harus dibedakan antara penggunaan karya untuk kepentingan penelitian atau nonkomersial dengan penggunaan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengembangkan produk AI yang menghasilkan keuntungan ekonomi. Ketika penggunaan karya dilakukan dalam rangka aktivitas bisnis, kepentingan ekonomi pencipta menjadi aspek yang penting untuk diperhatikan. Dalam perspektif hukum perdata, persoalan tersebut dapat dikaji melalui konsep perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUHPerdata menentukan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian.[2]

Dengan demikian, pertanggungjawaban perusahaan pengembang AI tidak semata-mata dilihat dari ada atau tidaknya pelanggaran hak cipta, tetapi juga dari hubungan antara perbuatan

[1] World Intellectual Property Organization, *Generative AI*, Geneva: WIPO, 2024.

[2] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365

perusahaan, hak subjektif pencipta, kerugian yang ditimbulkan, kesalahan, serta hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Permasalahan menjadi semakin penting karena karya yang digunakan sebagai training data dapat berupa karya tulis, fotografi, ilustrasi, musik, video, perangkat lunak, maupun karya digital lainnya. WIPO mencatat bahwa dataset AI dapat memuat berbagai karya yang dilindungi hak cipta dan bahwa perdebatan hukum mengenai penggunaan karya tersebut masih berkembang. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi pertanggungjawaban hukum yang dapat memberikan kepastian bagi perusahaan pengembang AI sekaligus memberikan perlindungan yang efektif bagi pencipta dan pemegang hak cipta. Adapun yang menjadi rumusan masalah di dalam penulisan ini adalah tentang Bagaimana pengaturan hukum terhadap penggunaan karya berhak cipta sebagai data pelatihan *Artificial Intelligence* di Indonesia, Bagaimana pertanggungjawaban hukum perdata perusahaan pengembang *Artificial Intelligence* yang menggunakan karya berhak cipta tanpa lisensi untuk kepentingan komersial serta Bagaimana model pertanggungjawaban hukum yang ideal bagi perusahaan pengembang *Artificial Intelligence* dalam penggunaan karya berhak cipta sebagai data pelatihan[3]

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis norma hukum yang berkaitan dengan penggunaan karya berhak cipta dalam pengembangan AI. Pendekatan yang digunakan terdiri atas ***statute approach***, ***conceptual approach***, dan ***comparative approach***. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan ketentuan KUH Perdata yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep hak ekonomi, lisensi, pertanggungjawaban hukum, perbuatan melawan hukum, dan *due diligence*.[4]

Pendekatan komparatif digunakan untuk melihat perkembangan pemikiran hukum mengenai penggunaan *copyrighted works* sebagai *training* data AI di tingkat internasional.Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, publikasi

[3]World Intellectual Property Organization, *Generative AI*, Geneva: WIPO, 2024.

[4] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 1,

WIPO, dan karya akademik yang berkaitan dengan AI dan hak cipta. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif-analitis.

C. Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Hukum Karya Berhak Cipta sebagai Data Pelatihan AI Karya yang digunakan sebagai training data tidak kehilangan status perlindungan hak cipta hanya karena karya tersebut tersedia secara online. Ketersediaan suatu karya di internet berbeda dengan pemberian izin kepada setiap pihak untuk menggandakan, mengolah, atau memanfaatkannya secara komersial. WIPO menyatakan bahwa sebagian data pelatihan AI berasal dari sumber internet yang dapat mengandung karya yang dilindungi hak cipta. Hal tersebut menunjukkan bahwa persoalan hukum bukan semata-mata berkaitan dengan keberadaan karya di internet, melainkan tindakan hukum yang dilakukan terhadap karya tersebut. Dalam UU Nomor 28 Tahun 2014, pencipta mempunyai hak ekonomi atas ciptaannya. Hak tersebut antara lain mencakup hak untuk melakukan penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan ciptaan, sesuai jenis ciptaannya. Apabila proses *training* AI mengharuskan sistem melakukan penggandaan atau pemrosesan terhadap karya yang dilindungi hak cipta, maka tindakan tersebut perlu dianalisis berdasarkan ruang lingkup hak ekonomi pencipta serta pengecualian yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, argumentasi bahwa suatu karya dapat digunakan tanpa izin hanya karena dapat diakses secara bebas melalui internet tidak dapat diterima secara otomatis. Status *"publicly accessible"* tidak identik dengan "public domain".[5]

1. Penggunaan Karya Tanpa Lisensi untuk Kepentingan Komersial

Lisensi merupakan instrumen penting dalam memberikan kewenangan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaan. Dalam konteks AI, lisensi dapat digunakan untuk memberikan dasar hukum kepada perusahaan pengembang untuk menggunakan karya tertentu sebagai training data.

Model lisensi dapat berupa:

1. lisensi individual;
2. lisensi kolektif;

[5] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 1

3. lisensi dataset;
4. lisensi berbasis remunerasi;
5. lisensi berbasis remunerasi;
6. mekanisme opt-in;
7. mekanisme opt-out dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

Persoalan muncul apabila perusahaan mengumpulkan karya secara masif tanpa melakukan identifikasi terhadap pemilik hak, tanpa memperoleh lisensi, dan kemudian menggunakan karya tersebut untuk membangun produk AI komersial.

Dalam keadaan demikian, perusahaan tidak cukup hanya menyatakan bahwa data diperoleh dari internet. Perusahaan sebagai pelaku usaha yang memperoleh manfaat ekonomi dari sistem tersebut memiliki kepentingan untuk melakukan proses ***copyright due diligence*** sebelum menggunakan dataset.[6]

2. Pertanggungjawaban Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1365 KUHPerdata merupakan dasar umum pertanggungjawaban perdata atas perbuatan melawan hukum.

Unsur yang lazim dianalisis dalam Pasal 1365 KUHPerdata meliputi:

1. adanya perbuatan;
2. adanya sifat melawan hukum;
3. adanya kesalahan;
4. adanya kerugian;
5. adanya hubungan sebab akibat.[7]

Mahkamah Agung dalam praktik peradilan juga menguraikan unsur perbuatan melawan hukum tersebut dalam berbagai putusan.

Dalam konteks perusahaan pengembang AI, **perbuatan** dapat berupa pengumpulan, penggandaan, pemrosesan, atau penggunaan karya berhak cipta sebagai dataset.

Sifat melawan hukum dapat dianalisis apabila penggunaan tersebut bertentangan dengan hak eksklusif pencipta, kewajiban hukum, atau hak subjektif pemegang hak.

[6] World Intellectual Property Organization, *Generative AI*, Geneva: WIPO, 2024.

[7] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365

Kesalahan dapat berupa kesengajaan ataupun kelalaian. Misalnya, perusahaan mengetahui bahwa dataset mengandung karya berhak cipta tetapi tidak melakukan pemeriksaan terhadap status hak dan tidak memiliki mekanisme perizinan.

Kerugian dapat berupa kerugian ekonomi yang berkaitan dengan hilangnya kesempatan memperoleh lisensi, royalti, atau manfaat ekonomi lainnya.

Sementara itu, **hubungan kausal** harus menunjukkan bahwa kerugian tersebut mempunyai hubungan dengan penggunaan karya oleh perusahaan.

Dengan demikian, tidak setiap penggunaan data otomatis menghasilkan tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Harus dibuktikan terpenuhinya unsur-unsur PMH dalam perkara konkret.[8]

3. Hubungan UU Hak Cipta dengan Gugatan Perdata

[8] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365

Undang-Undang Hak Cipta secara khusus memberikan mekanisme penyelesaian sengketa. Pasal 95 UU Nomor 28 Tahun 2014 menentukan bahwa sengketa hak cipta dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan, dan pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Niaga. Selanjutnya, Pasal 96 memberikan hak kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemegang hak terkait yang mengalami kerugian hak ekonomi untuk memperoleh ganti rugi. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap pencipta tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga memberikan mekanisme pemulihan ketika terjadi kerugian ekonomi. Dalam konteks AI, mekanisme tersebut dapat dikembangkan untuk menjawab persoalan ketika karya digunakan dalam dataset tanpa lisensi dan penggunaan tersebut menghasilkan manfaat ekonomi bagi perusahaan.[9]

4. Persoalan Pembuktian

Salah satu persoalan terbesar dalam sengketa AI dan hak cipta adalah pembuktian. Perusahaan pengembang AI dapat menggunakan dataset yang terdiri atas jutaan atau bahkan miliaran elemen data. Pencipta individual mungkin mengalami kesulitan untuk membuktikan bahwa karyanya terdapat dalam dataset. Oleh karena itu, diperlukan kewajiban transparansi tertentu bagi perusahaan pengembang AI. Model transparansi dapat mencakup:

Instrumen	**Fungsi**
Dataset register	Mencatat sumber data
Copyright due diligence	Memeriksa status hak cipta
Licensing record	Membuktikan dasar penggunaan
Opt-out mechanism	Memberikan pilihan kepada pemegang hak
Audit trail	Menelusuri penggunaan data
Compensation mechanism	Memberikan remunerasi
Complaint mechanism	Menyelesaikan keberatan pencipta

[9] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 1,

Kewajiban tersebut tidak harus berarti perusahaan membuka seluruh dataset yang menjadi rahasia dagang. Transparansi dapat dirancang secara proporsional sehingga kepentingan pencipta dan kepentingan bisnis perusahaan tetap diperhatikan.[10]

5. Rekonstruksi Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan AI

Penelitian ini mengusulkan konsep ***AI Copyright Due Diligence*** sebagai bentuk rekonstruksi pertanggungjawaban perusahaan pengembang AI.Model tersebut terdiri atas lima tahap.

1. Identification

 Perusahaan melakukan identifikasi sumber dataset dan status hak cipta karya yang akan digunakan.

2. Verification

3. Perusahaan memverifikasi siapa pencipta atau pemegang hak dan apakah terdapat lisensi yang memungkinkan penggunaan karya.
4. Licensing

 Apabila penggunaan memerlukan izin, perusahaan memperoleh lisensi atau dasar hukum penggunaan yang sah.
5. Monitoring

 Perusahaan melakukan pemantauan terhadap dataset, termasuk mekanisme keberatan atau permintaan penghapusan dari pemegang hak sesuai kerangka hukum yang berlaku.
6. Compensation

 Apabila penggunaan karya menghasilkan manfaat ekonomi dan penggunaan tersebut memerlukan remunerasi, perusahaan menyediakan mekanisme pembayaran yang transparan dan dapat diverifikasi.

Model tersebut dapat digunakan sebagai standar kehati-hatian perusahaan. Dengan demikian, pertanggungjawaban tidak hanya diberikan setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga diarahkan pada ***preventive liability***. Perlindungan terhadap pencipta diperlukan karena karya kreatif merupakan aset ekonomi. Penggunaan karya secara masif sebagai training data dapat mempunyai nilai ekonomi bagi pengembang AI. WIPO mencatat bahwa isu remunerasi pencipta

[10]World Intellectual Property Organization, *Generative AI*, Geneva: WIPO, 2024

merupakan salah satu persoalan penting dalam hubungan antara AI dan kekayaan intelektual. Namun, perlindungan tersebut perlu diseimbangkan dengan kepentingan inovasi. WIPO juga menekankan bahwa AI dapat menjadi alat untuk menciptakan bentuk ekspresi dan inovasi baru. Oleh karena itu, hukum tidak seharusnya hanya melihat AI sebagai ancaman terhadap hak cipta, tetapi juga perlu menciptakan mekanisme yang memungkinkan teknologi berkembang dengan tetap menghormati hak pencipta.

Pertanggungjawaban perusahaan AI dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

Pertama, penggunaan dengan lisensi yang sah. Dalam kondisi tersebut, perusahaan menjalankan penggunaan karya berdasarkan kewenangan hukum yang diperoleh.

Kedua, penggunaan tanpa lisensi tetapi terdapat dasar pengecualian yang sah. Dalam kondisi tersebut perlu dilakukan analisis terhadap ketentuan pengecualian hak cipta secara konkret.

Ketiga, penggunaan tanpa lisensi dan tanpa dasar hukum yang sah serta menimbulkan kerugian. Kondisi ini dapat membuka kemungkinan tuntutan hukum berdasarkan UU Hak Cipta dan/atau hukum perdata. Pendekatan tersebut lebih proporsional dibandingkan menerapkan tanggung jawab secara otomatis terhadap seluruh aktivitas training AI.[11]

D. Kesimpulan

Pertama, penggunaan karya berhak cipta sebagai data pelatihan AI tidak dapat dianggap bebas dari hukum hanya karena karya tersebut tersedia di internet. Status perlindungan hak cipta tetap harus diperhatikan, khususnya ketika proses penggunaan melibatkan tindakan yang termasuk dalam hak ekonomi pencipta.

Kedua, perusahaan pengembang AI dapat dimintai pertanggungjawaban perdata apabila penggunaan karya tanpa lisensi memenuhi unsur pelanggaran hak cipta dan/atau unsur perbuatan melawan hukum, termasuk adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal.

Ketiga, diperlukan rekonstruksi mekanisme pertanggungjawaban perusahaan melalui ***Copyright Due Diligence***, pencatatan dataset, transparansi sumber data, mekanisme lisensi, mekanisme keberatan, audit, dan kompensasi. Model tersebut dapat menjadi dasar untuk membangun keseimbangan antara perlindungan pencipta dan perkembangan teknologi AI.

[11] World Intellectual Property Organization, *Generative AI*, Geneva: WIPO, 2024

Pemerintah perlu mempertimbangkan pengaturan khusus mengenai penggunaan karya berhak cipta sebagai training data AI dalam pembaruan regulasi hak cipta.

Perusahaan pengembang AI perlu menerapkan copyright due diligence sebelum menggunakan dataset berskala besar. Pencipta dan pemegang hak cipta perlu diberikan mekanisme yang mudah untuk mengetahui penggunaan karya mereka serta mengajukan keberatan atau memperoleh remunerasi apabila penggunaan tersebut dilakukan secara komersial.

Daftar Pustaka

World Intellectual Property Organization (2024), Generative AI: Navigating Intellectual Property, WIPO, Geneva **JURNALILMIAH.**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9. **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.**